



PENETAPAN

Nomor 333/Pdt.P/2017/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Marzuan bin Amrin, tempat lahir Mataram, tanggal 19 Juni 1989, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kayawan swasta, tempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas Gang Nurul Bahri, Lingkungan Melayu Bangsal RT.004 RW.005, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon I"**

Syaulatiah binti Syamsul Hilal, tempat lahir Mataram, tanggal 29 April 1995, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Arya Banjar Getas Gang Nurul Bahri, Lingkungan Melayu Bangsal RT.004 RW.005, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai : **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama Mataram tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register dengan Nomor: 333/Pdt.P/2017/PA.Mtr., Hlm 1 dari 12 Hlm Penetapan No.333/Pdt.P/2017/PA.Mtr



tertanggal 14 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah dengan alasan-alasan/ dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 10 Maret 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Syamsul Hilal dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Jaelani dan Muhamad Noor dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa

Hlm 2 dari 12 Hlm Penetapan No.333/Pdt.P/2017/PA.Mtr



perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan yakni sebagaimana terurai dengan jelas dalam berita Acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Asli Surat Keterangan Nomor : Sospem.383/AT/IV/2017 atas nama Pemohon I (Marzuan) yang dikeluarkan oleh Lurah Ampenan Tengan, Kecamatan Ampenan Kota Mataram, tanggal 10 Agustus 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

Hlm 3 dari 12 Hlm Penetapan No.333/Pdt.P/2017/PA.Mtr



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5271056904950001 atas nama Pemohon II (Syaulatiah) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram, tanggal 12 Juni 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. Syamsul Hilal bin Samsudin, tempat lahir Mataram, tanggal 08 September 1971, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon selaku Ayah Pemohon II;
 - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di lingkungan Melayu Bangsal, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada tanggal 10 Maret 2016 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Syamsul Hilal dan yang menjadi saksi nikah adalah Jaelani dan Muhamad Noor dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan dibayar tunai;
 - Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
 - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang

Hlm 4 dari 12 Hlm Penetapan No.333/Pdt.P/2017/PA.Mtr



keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

- Bahwa dari pernikahan para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah ;

2. Jaelani bin Husen Tahir, tempat lahir Mataram, tanggal 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena selaku tetangga dengan para Pemohon ;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah di lingkungan Melayu Bangsal, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram pada tanggal 10 Maret 2016 dan saksi hadir ketika para Pemohon menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama : Syamsul Hilal dan yang menjadi saksi nikah adalah Jaelani dan Muhamad Noor dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I ketika menikah adalah jejak, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah/nasab, hubungan semenda dan sesusuan yang menghalangi sah pernikahan (halal nikah);
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tetap menjadi suami isteri, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang keduanya tetap beragama Islam;

Hlm 5 dari 12 Hlm Penetapan No.333/Pdt.P/2017/PA.Mtr



- Bahwa dari pernikahan para Pemohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sampai sekarang para Pemohon belum mempunyai buku nikah ;

Bahwa para Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan para Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil para Pemohon sendiri serta didukung dengan bukti surat P.1 dan P.2 tentang domisili para Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Mataram, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, dan para Pemohon mengadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana terurai dengan jelas dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil para Pemohon posita angka 1 sampai dengan angka 7, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Hlm 6 dari 12 Hlm Penetapan No.333/Pdt.P/2017/PA.Mtr



Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2 (Asli Surat Keterangan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk) Para Pemohon adalah bukti tertulis cocok dengan aslinya dan telah dinazagelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, dan saksi 1 serta saksi 2 terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan ,Kota Mataram ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama ; Syamsul Hilal dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan telah dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta para Pemohon tidak

Hlm 7 dari 12 Hlm Penetapan No.333/Pdt.P/2017/PA.Mtr



pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;

- Bahwa antara para Pemohon tersebut tidak ada hubungan nasab/darah, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara para Pemohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa selama menikah para Pemohon belum pernah memiliki akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terbukti bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam dengan terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 6 sampai dengan 9 dan pasal 12 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta hukum bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyebutkan :“ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan fatwa Ali

Hlm 8 dari 12 Hlm Penetapan No.333/Pdt.P/2017/PA.Mtr



Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang menyatakan :

ويقبل إقرار البالغ والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya : " (Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa para Pemohon mohon agar perkawinannya dapat disahkan untuk keperluan sebagai alas hak untuk mengurus penerbitan Akta Nikah dan dokumen-dokumen lain, alasan mana dapat dipertimbangkan karena jelas mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016 bertempat di Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, patut dinyatakan sah oleh karena telah beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk efektifnya maksud ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan

Hlm 9 dari 12 Hlm Penetapan No.333/Pdt.P/2017/PA.Mtr



Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan 4 Undang - undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan , maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan , Kota Mataram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor: 333/Pdt.P/2017/PA.Mtr., tanggal 15 Agustus 2017, para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara cuma-cuma/prodeo sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 8 serta pasal 9 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2017 ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Marzuan bin Amrin) dengan Pemohon II (Syaulatiah binti Syamsul Hilal) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2016, di Lingkungan Melayu Bangsal, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Mataram tahun 2017;

Hlm 10 dari 12 Hlm Penetapan No.333/Pdt.P/2017/PA.Mtr



Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Dra.Hj.Kartini. sebagai Ketua Majelis Dra.Hj.Nurkamah, S.H. dan Drs.H.Muhammad,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Pahrurozi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra.Hj.Nurkamah,S.H.,
Hakim Anggota

Dra. Hj.Kartini

Ttd

Drs.H.Muhammad,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Pahrurozi ,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|--------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp. | 130.000,- |
| 3. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 186.000,-

(Seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hlm 11 dari 12 Hlm Penetapan No.333/Pdt.P/2017/PA.Mtr



Mataram,.....

Disalin Sesuai dengan Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, S.H

Hlm 12 dari 12 Hlm Penetapan No.333/Pdt.P/2017/PA.Mtr



Untuk Salinan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Mataram

H.Lalu Muhammad Taufik, S.H.

Hlm 13 dari 12 Hlm Penetapan No.333/Pdt.P/2017/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)